



WALI KOTA PANGKAL PINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA TEKNIS
PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan urusan Pemerintahan di Kota Pangkal Pinang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta guna memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkal Pinang dan kebijakan Wali Kota;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. penetapan rencana kerja dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi:
- a. Sekretaris;
 - b. Bidang Penanaman Modal;
 - c. Bidang Data dan Sistem Informasi;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Bagan struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran V Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Sekretaris

Pasal 52

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. penetapan rencana kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut skala prioritas dan mendistribusikan kepada bawahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 53

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
 - d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 4

Kepala Bidang

Pasal 54

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanaman Modal yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penanaman Modal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan, rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan, deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 - f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
 - i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian,

- pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada strategi teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Data dan Informasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan pendataan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan dan perumusan teknis pelaksanaan urusan informasi, data, pengaduan dan peningkatan layanan, dan sistem informasi;
 - b. pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen perizinan, penanaman modal dan investasi;
 - c. pemanfaatan sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan;
 - d. pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan, penanaman modal;
 - e. penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi publik;
 - f. melaporkan, memberikan saran-saran dan pertimbangan pelaksanaan kegiatan Bidang Data dan

Informasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

Dinas Tenaga Kerja Tipe C merupakan unsur pelaksana teknis daerah urusan pemerintah di bidang Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

3. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 57A sampai dengan 57F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 57A

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,

pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja;
 - b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkal Pinang dan kebijakan Walikota;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang bidang Tenaga Kerja;
 - d. Penetapan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang Tenaga Kerja;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Tenaga Kerja di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Tenaga Kerja membawahi:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas;
 - c. Bidang Hubungan Industrial;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit pelaksana Teknis Dinas.

4. Bagan struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja tercantum dalam lampiran VA Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 57B

1. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Tenaga Kerja;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Tenaga Kerja;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Tenaga Kerja;;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Tenaga Kerja; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Pasal 57C

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57B ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Tenaga Kerja.

- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Tenaga Kerja;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
 - d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Tenaga Kerja;
 - e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Tenaga Kerja, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 57D

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57B ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Tenaga Kerja.

- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Tenaga Kerja;
 - b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Tenaga Kerja;
 - c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Tenaga Kerja.
 - d. pelaksanaan analisis keuangan Dinas Tenaga Kerja;
 - e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Tenaga Kerja;
 - f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Tenaga Kerja;
 - g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Tenaga Kerja;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;
 - i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan data dan informasi serta perencanaan tenaga kerja makro dan

mikro serta pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan.

Paragraf 4
Kepala Bidang

Pasal 57E

- (1) Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas merencanakan, mengkaji, membina, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan Bidang Pembinaan, Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas;
 - e. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penerapan peraturan Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas;
 - f. koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
 - g. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

- h. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- i. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- j. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- k. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- l. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- m. koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten / kota;
- n. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- o. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- p. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- q. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- r. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- s. koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- t. koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- u. koordinasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pra dan purna penempatan;
- v. koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- w. pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna;
- x. pelaksanaan penerbitan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah kab /kota;

y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57F

- (1) Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Hubungan Industrial yang bertanggung jawab kepada Kepala Tenaga Kerja.
- (2) Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di bidang Hubungan Industrial dan pendataan bidang Hubungan Industrial di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembentukan kelembagaan di perusahaan melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Lembaga Kerjasama Bipartite;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengesahan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan pekerja dan pengusaha daerah kota;
 - h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan, pengesahan, pendaftaran, pencatatan dan pembaharuan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu, Pemborongan Pekerjaan Alih Daya dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja;

- i. pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan ketenagakerjaan;
- j. pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pencatatan kelembagaan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh;
- k. pelaksanaan kegiatan pencatatan data organisasi pekerja dan pengusaha;
- l. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembentukan, pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartite;
- m. pelaksanaan kegiatan fasilitasi aktivitas Lembaga Kerja Sama Tripartite;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- o. pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian dalam pengusulan dan penetapan Upah Minimum Kota;
- p. pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan dibidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- q. pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian teknis pengembangan kesejahteraan pekerja dan buruh di perusahaan;
- r. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembentukan Koperasi Karyawan di perusahaan;
- s. pelaksanaan kegiatan pembinaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dan buruh perusahaan;
- t. pelaksanaan kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- u. pelaksanaan kegiatan pembinaan pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial;
- v. pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial bagi pelaku produksi;
- w. pelaksanaan kegiatan penyusunan pemetaan kerawanan hubungan industrial;

- x. pelaksanaan kegiatan pembinaan pemahaman peraturan perundang-undangan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- y. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- z. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan bidang Hubungan Industrial;
- aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,


dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 220

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TIPE B
KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 Mei 2024




Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA TIPE C
KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN VA
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 Mei 2024



Pj. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

LUSJE ANNEKE TABALUJAN